

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT  
NOMOR : B-15/RRRI – Sgl/IV.KP.01.06/01/2024

TENTANG  
TIM/PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA ( BMN )  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LPP RRI SUNGAILIAT

**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**


- Menimbang : 1. Bahwa LPP RRI Sungailiat bertugas memberikan pelayanan Informasi yang terpercaya sesuai dengan Visi dan Misi RRI.
2. Bahwa dalam upaya memperlancar kegiatan operasional LPP RRI Sungailiat lebih meningkat lagi sesuai yang diharapkan public dan memenuhi kualifikasi : cepat, akurat, lengkap, mencerdaskan, memberdayakan, dan mencerahkan.
3. Bahwa untuk menghasilkan kinerja pegawai dengan kualifikasi Tersebut pada butir "2" diperlukan Tim atau Koordinator bidang tugas masing – masing.
4. Bahwa berdasarkan butir 1, 2 dan 3 tersebut diatas perlu ditetapkan SK/Tim/Koordinator
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor : 005/DEWAS/RRRI/2005 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI
4. Peraturan Dewan Direksi No. 001 - 002/PER/Direksi/2006 tentang Sturktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia dan
- Memperhatikan : DIPA Tahun 2024 Nomor : DIPA – 116.01.2.700162/2024 tanggal 28 November 2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Tim / Koordinator Pengurus / Penyimpanan BMN LPP RRI Sungailiat sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
- Pertama : Terhitung mulai 02 Januari 2024 kepada nama – nama yang terlampir dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di LPP RRI Sungailiat yang terdiri dari : Bagian Tata Usaha.
- Kedua : Untuk penjabaran uraian tugas selaku Tim /Koordinator Pengurus/ Penyimpan BMN secara rinci agar dilakukan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2024 dan akan berakhir dengan sendirinya hingga akhir Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat

  
Yulian S. Saaba, SH  
Nip. 19741006 199403 1 001

Daftar lampiran

Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat


Tentang Tim/Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara ( BMN )

Nomor : B-15 / RRI - Sglt / V. KP. 01.06 / 01/2024

No	NAMA/NIP/NRP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	MELA ANDRIANI PUTRI, A. Md 19990919 202203 2 003	Pengurus/Penyimpanan BMN	

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat

  
YULIAN S. SAABA, SH  
NIP. 19741006 199403 1 001